

**TINJAUAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DALAM
(INSIDER TRADING) PADA TRANSAKSI PASAR MODAL DARI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**



Oleh:

SANDI SINAGA

02081001218

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2013


S
364.107
sin
t
2013

**TINJAUAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DALAM
(INSIDER TRADING) PADA TRANSAKSI PASAR MODAL DARI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**



Oleh:

**SANDI SINAGA
02081001218**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2013

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**


**NAMA : SANDI SINAGA
NIM : 02081001218**

**JUDUL
TINJAUAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DALAM (*INSIDER
TRADING*) PADA TRANSAKSI PASAR MODAL DARI PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

**Secara Substansi Telah Disetujui dan
Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif**


Indralaya, 9 April 2013

Pembimbing Pembantu,



**Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005**


Pembimbing Utama,



**Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001**



Dekan,



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : SANDI SINAGA

Nomor Induk Mahasiswa : 02081001218

Tempat/Tgl Lahir : B. Horas, 16 Juli 1989

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S-1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan berlaku.

Indralaya, 30 Maret 2013



SANDI SINAGA
NIM. 02081001218

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga"

(Amsal 12:27)

"Kebaikan hati lebih penting dari kebijaksanaan, dan menyadari hal ini adalah awal dari kebijaksanaan tersebut"

(Theodore Isaac Rubin)

"So many of our dreams at first seem impossible, then they seem improbable, and then when we summon the will, they soon become inevitable"

(Christopher Reeve)

Kupersembahkan Kepada:

- 1. Tuhan Yesus Kristus yang Selalu Melindungi dan Menyertai;*
- 2. Kedua Orang Tuaku B. Sinaga dan T. Simarmata, Kakakku dan Adek-Adekku;*
- 3. Sahabat-sahabatku;*
- 4. Almamaterku.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kasih karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DALAM (*INSIDER TRADING*) PADA TRANSAKSI PASAR MODAL DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”** untuk melengkapi persyaratan guna menempuh ujian Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Untuk menyelesaikan penulisan penelitian skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala kemampuan penulis, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan yang mungkin terdapat dalam penulisan skripsi ini, tetapi inilah hasil maksimal yang dimiliki oleh penulis saat ini. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan sekali saran dan petunjuk yang sifatnya membangun guna kesempurnaan penulisan-penulisan berikutnya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, baik dari fakultas hukum maupun keluarga dan teman-teman seperjuanganku, maka saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan dengan setulus hati kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

2. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, S.H., MS, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Meria Utama S.H., LL.M. Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Iza Rumesten, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik;
6. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk bimbingannya, arahan-arahan, masukan-masukan dan kesabaran yang diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini;
8. Bapak Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk bimbingan, masukan, dan nasehat-nasehat yang diberikan selama proses penulisan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Beserta Staf dan Karyawan/Ti Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya, terima kasih buat bimbingan, bantuan, dorongan serta kemudahan yang telah diberikan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas;
10. Pimpinan dan jajaran pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Unsri dan Perpustakaan Umum Unsri atas bantuan dan pelayanannya dalam pemenuhan bahan perkuliahan terlebih dalam proses penulisan skripsi;

11. Kepada kedua orang tuaku Bapak B. Sinaga dan Ibundaku yang tercinta T. Simarmata, kata terima kasih yang sebesar-besarnya adalah kata yang sangat layak saya ucapkan kepada mereka karena tidak ada kata lain lagi yang dapat saya sampaikan, itu semua karena mereka adalah pahlawan di hidupku dan menjadi inspirasi bagi saya selama menjalani kuliah ini. Terima kasih buat kesabaran dan nasehat yang tiada henti diberikan, juga motivasi yang berlebih kepada saya;
12. Kepada teman-teman terbaikku para komunitas Griya Blok C2, Edi Mesa (Anggiku terbaik dan sahabatku), Jhon Harris (Bond), Edo (Mamang), Gunawan (Karo), (Tri wardana, Andri, Erik, Tulang Sianturi (mauliate diakka poda i lang), Appara terbaikku yang tidak bisa jauh dariku (Suharman Sinaga), Renol Sinaga dan Johannes Simanjorang, Bereku Rizky Adolf Saing (terima kasih bantuannya ban), teman-teman seperjuanganku Donal Naibaho, Heppy, Eliakim, Deny, Mery Hutahaeen, Sanelta, Darmanta, Marlon Simanungkalit, Erwanto Napitupulu dan teman-temanku yang lainnya.
13. Kepada Keluarga Besar Punguan Toga Sinaga Indralaya, Terima kasih atas kebersamaannya.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas kesabaran dan dukungannya kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa Melimpahkan berkat serta dan karuniannya kepada semua pihak yang membantu penulisan skripsi ini baik secara langsung

maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat berguna nantinya untuk perkebembangan ilmu pengeahuan dan menambah wawasan dikemudian hari.

Palembang, 1 April 2013

SANDI SINAGA

KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan syarat bagi setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun judul yang menjadi penelitian dalam skripsi ini adalah “TINJAUAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DALAM (*INSIDER TRADING*) PADA TRANSAKSI PASAR MODAL DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi penulisan maupun dari segi substansi. Oleh karena itu penulis sangat berharap adanya kritik dan saran dari semua pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis sendiri dan memberi informasi dan bahan pembelajaran serta pengalaman bagi para pembaca di bidang ilmu hukum, sehingga dapat menjadi masukan dalam mempelajari serta mengaplikasikannya dalam perkembangan ilmu pengetahuan

Indralaya, 5 April 2013

SANDI SINAGA



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	17
F. Metode Penelitian.....	17
1. Tipe Penelitian.....	17
2. Metode Pendekatan.....	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	18

4. Analisis Bahan Hukum dan Penarikan	
Kesimpulan.....	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

**A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
 Dalam (*Insider Trading*).**

1. Tindak pidana.....	21
a. Pengertian Tindak Pidana.....	21
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25
c. Subyek Tindak Pidana.....	32
d. Pertanggungjawaban Pidana.....	34
e. Kemampuan Bertanggungjawab.....	35
2. Tinjauan Perdagangan Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>).....	38
a. Pengertian Perdagangan Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>).....	38
b. Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>).....	41
c. Informasi Orang Dalam (<i>Inside Information</i>).....	44
d. Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal.....	46

B. Pasar Modal

1. Pengertian Pasar Modal.....	48
2. Instrumen Pasar Modal.....	49
3. Pelaku Terkait di Pasar Modal.....	54

4. Lembaga Penunjang Pasar Modal.....	56
5. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).....	57

**BAB III TINJAUAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG
DALAM (*INSIDER TRADING*) PADA TRANSAKSI PASAR
MODAL DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

A. Pembuktian Kejahatan Perdagangan Orang Dalam <i>(Insider Trading)</i> oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).....	59
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Perdagangan Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>).....	85
1. Pelaku Perseorangan (Pribadi).....	87
2. Pelaku Korporasi.....	93

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA	110
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

ABSTRAK

Pasar modal sebagai salah satu jenis-jenis lembaga pembiayaan merupakan alternatif pendanaan baik bagi pihak pemerintah maupun swasta. Di Indonesia perkembangan Pasar modal mengalami kemajuan yang sangat pesat. Perkembangan pasar modal tersebut ternyata diiringi juga dengan terjadinya berbagai kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal. Larangan kejahatan perdagangan orang dalam (*insider trading*) diatur dalam Pasal 95 sampai Pasal 99 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yang menyatakan bahwa orang dalam dari suatu perusahaan publik atau emiten yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek yang dikeluarkan oleh perusahaan publik tersebut. Objek kejahatan *insider trading* adalah informasi, dimana informasi tersebut berhubungan erat dengan prinsip keterbukaan (transparansi) di pasar modal yang mengharuskan perusahaan publik atau emiten wajib menyampaikan informasi yang sifatnya material kepada publik yang berhubungan dengan perusahaan publik atau emiten tersebut. Kejahatan *insider trading* mempunyai karakteristik yang khas dan berbeda dengan tindak pidana lainnya karena pembuktiannya yang cenderung sulit. Dari latar belakang tersebut timbul suatu permasalahan yang hendak diteliti, yaitu: tentang pembuktian kejahatan perdagangan orang dalam (*insider trading*) dalam transaksi di Pasar Modal oleh BAPEPAM dan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan perdagangan orang dalam (*insider trading*) dalam transaksi di Pasar Modal. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian normatif dengan cara meneliti bahan hukum kepustakaan atau data sekunder belaka. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Bapepam sebagai lembaga pengawas pasar modal berwenang untuk melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang diduga melakukan kejahatan dan pelanggaran untuk membuktikan telah terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksana lainnya. Bapepam juga berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan ke tahap penyidikan apabila ditemukan bukti permulaan telah terjadinya tindak pidana dan Bapepam berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana yang terbukti melakukan kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal. Adapun pertanggungjawaban pidana pelaku perseorangan (pribadi) dapat dimintakan kepada pelaku yang terbukti melakukan kejahatan *insider trading*, dan untuk korporasi bentuk pertanggungjawaban pidananya belum dapat diterapkan.

Kata kunci: Pasar Modal, *Insider Trading*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang aktif melaksanakan pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan tentu membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga pemerintah Indonesia bertekad akan mengurangi peranan bantuan luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan.¹ Keadaan yang ideal, dari segi nasionalisme adalah apabila kebutuhan akan modal tersebut sepenuhnya dapat disediakan oleh kemampuan modal dalam negeri sendiri, apakah itu oleh pemerintah dan atau dunia usaha swasta dalam negeri.²

Peran pemerintah dalam kegiatan-kegiatan yang mempercepat pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat menjadi lebih layak dan lebih baik. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut pemerintah dapat ikut campur tangan secara aktif maupun pasif. Peran pemerintah dalam perekonomian sehari-hari sebagian besar merupakan konsekuensi daripada semakin kompleks dan saling ketergantungan di dalam masyarakat modern.³ Keadaan ini sesuai dengan perkembangan zaman dan

¹ Adrian Sutedi, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 3.

² Ilmar Aminudin, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2007, hlm. 1-2.

³ Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2003, hlm. 11.



peradaban manusia yang pada dasarnya bahwa manusia adalah makhluk yang konsumtif yang ditandai dengan kebutuhan hidup yang semakin kompleks.

Penerimaan pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional diperoleh dari kegiatan ekspor, penerimaan pajak, dan penerimaan lainnya. Lembaga keuangan juga sangat berperan dalam menunjang keberhasilan perekonomian sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Lembaga keuangan digolongkan ke dalam dua golongan besar yaitu: Pertama lembaga keuangan bank dan kedua lembaga keuangan lainnya (lembaga pembiayaan).⁴ Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan yang dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.⁵ Adapun jenis-jenis lembaga keuangan lainnya yang ada di Indonesia saat ini antara lain: Pasar Modal, Pasar Uang dan Valas, Koperasi Simpan Pinjam, Perum Pegadaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Sewa Guna Usaha, Perusahaan Anjak Piutang, Modal Ventura, dan Dana Pensiun, serta Kartu Plastik.⁶

Pasar modal sebagai salah satu jenis-jenis lembaga pembiayaan merupakan alternatif pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta. Pemerintah yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan

⁴ Menurut Kasmir, Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (kredit) juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Sebaliknya lembaga keuangan lainnya atau lembaga pembiayaan lebih terfokus kepada salah satu bidang saja apakah penyaluran dana atau penghimpunan walaupun ada juga lembaga pembiayaan yang melakukan keduanya. Lihat Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 2-4.

⁵ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 1.

⁶ Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 5-6.

menjualnya ke masyarakat lewat pasar modal. Demikian juga swasta yang dalam hal ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek, baik dalam bentuk saham ataupun obligasi dan menjualnya ke masyarakat lewat pasar modal.⁷

Pasar modal mempunyai pengertian yang mempertemukan dua kelompok yang saling berhadapan yang mempunyai kepentingan untuk saling mengisi, antara calon pemodal di satu pihak dan emiten yang membutuhkan dana jangka menengah atau panjang di pihak lain, atau dapat juga diartikan, pasar modal adalah tempat (dalam artian abstrak) bertemunya penawaran dan penerimaan dana jangka menengah dan jangka panjang. Bertemunya para pihak yang memerlukan modal jangka panjang dengan pihak yang bersedia menawarkan modal tersebut disebabkan karena di satu pihak, begitu banyaknya perusahaan yang memerlukan dana jangka panjang dalam jumlah besar dan di pihak lain, banyak juga anggota masyarakat mempunyai dana menganggur, walaupun dalam jumlah yang tidak besar. Untuk dapat memanfaatkan/menggunakan dana tersebut, maka perusahaan menawarkan surat-surat berharga dalam bentuk saham dan obligasi melalui pasar modal.⁸

Pasar modal sebagai lembaga nonbank sama halnya seperti pasar pada umumnya yang ditandai dengan adanya pihak penjual dan pembeli. Aktivitas di pasar pada umumnya yang menjadi objek jual beli adalah berupa barang-barang yang mempunyai wujud konkret sedangkan di pasar modal yang menjadi objek transaksi jual beli antara penjual dan pembeli adalah berupa modal atau dalam

⁷ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 1.

⁸ Adrian Sutedi, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 3.

bentuk efek. Di pasar modal tersebut orang-orang akan melakukan kegiatan perdagangan berupa efek dan jasa-jasa.

Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 13 memberi pengertian :

“Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.”

Menurut pengertian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),⁹ pengertian pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan dana jangka panjang; pusat keuangan, bank, dan firma yang meminjamkan uang secara besar-besaran; pasar atau bursa modal yang memperjual-belikan surat-surat berharga yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

Dengan demikian, pasar modal adalah sebuah tempat memperdagangkan efek yang diterbitkan oleh perusahaan publik yang melibatkan lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek, karena pasar modal adalah tempat memperdagangkan efek maka pasar modal disebut juga dengan Bursa Efek.¹⁰

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, 1989.

¹⁰ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Op. cit*, hlm. 2.

Pasar modal dapat memainkan peranan penting dalam suatu perkembangan ekonomi di suatu negara, dimana suatu pasar modal dapat berfungsi sebagai:¹¹

1. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif
2. Sumber pembiayaan yang mudah, cepat dan murah bagi dunia usaha dan pembangunan nasional
3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja
4. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi
5. Memperkokoh beroperasinya mekanisme *finansial market* dalam menata sistem moneter, hal ini disebabkan pasar modal dapat menjadi sarana "*open market operation*" sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank Sentral
6. Menekan tingginya tingkat bunga menuju satu "*rate*" yang *reasonable*.
7. Sebagai alternatif investasi bagi pasar modal

Kemajuan pasar modal di mana-mana tidak terkecuali di Indonesia telah berkembang menjadi suatu target dimana banyak pikiran dan uang dicurahkan oleh banyak orang. Pasar modal memiliki daya tarik yang sangat besar, sehingga apabila orang berbicara tentang bursa saham Wall Street di New York misalnya, seakan orang-orang berbicara tentang suatu gedung tempat menyimpan uang. Tidak heran, orangpun berlomba-lomba untuk sekedar meraih untung di sana. Kegiatan-kegiatan di pasar modal bukanlah semacam kasino tempat berjudi, oleh

¹¹ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, mengutip dari Departemen Keuangan RI, *Seluk Beluk Pasar Modal*, Jakarta, t.t., hlm. 5.

karena itu aturan-aturan mainpun diperketat untuk menjaga perbuatan-perbuatan curang yang dapat merugikan pihak-pihak lain. Bahkan sedemikian ketatnya, sehingga hampir seluruh langkah dan gerak orang di pasar modal diatur oleh hukum. Tujuannya jelas, yakni agar tercapai unsur-unsur ketertiban, keadilan dan juga kepastian hukum di pasar modal. Maka dengan demikian terciptalah hukum pasar modal yang menjadi suatu “patrun” dan modal bagi suatu pengaturan hukum mengenai suatu pasar lainnya.¹²

Puncaknya dan momentum penentu bagi perkembangan pasar modal adalah keluarnya Undang-undang Pasar Modal, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yang terdiri dari 18 Bab dan 116 Pasal. Salah satu tujuan dari eksistensi hukum pasar modal adalah agar dapat mengamankan investasi dari pihak pemodal.¹³ Dalam Undang-undang Pasar Modal terdapat dasar pertimbangan yang menjadi alasan dikeluarkannya Undang-undang Pasar Modal tersebut, yakni pada bagian menimbang huruf (c), yaitu:

“Bahwa agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan.”

Kehadiran Undang-Undang Pasar Modal sangat ditunggu-tunggu oleh pihak-pihak terkait dalam industri pasar modal. Bahkan dianggap sebagai tonggak baru bagi perjalanan sejarah pasar modal Indonesia, karena mengatur hal-hal yang penting dalam kegiatan pasar modal, yaitu otoritas pasar modal, institusi, lembaga

¹² *Ibid*, hlm. 9.

¹³ *Ibid*, hlm. 13.

dan profesi, kegiatan, pelanggaran, tindak pidana.¹⁴ Dengan adanya Undang-undang Pasar Modal tersebut maka setiap aktivitas di pasar modal dapat berjalan dengan lancar, teratur, adil, dan sebagainya sehingga para pelaku pasar modal merasakan kenyamanan dalam bertransaksi dan mencapai tujuan yang akan dicapai serta kepastian hukum dalam melakukan investasi.

Prinsip keterbukaan (*disclosure*) dalam kegiatan di pasar modal menjadi kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan penawaran umum dan investasi. Berbeda dengan sektor perbankan dimana prinsip kerahasiaan bank adalah hal yang mutlak untuk ditaati, sektor pasar modal menerapkan hal sebaliknya, *disclosure* atau keterbukaan adalah mutlak.¹⁵ Menurut Undang-undang Pasar Modal Pasal 1 angka 25 disebutkan bahwa :

“Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi¹⁶ material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.”

Emiten, Perusahaan publik, atau pihak yang terkait wajib menyampaikan informasi penting yang berkaitan dengan tindakan atau efek perusahaan tersebut pada waktu yang tepat kepada masyarakat dalam bentuk laporan berkala dan laporan peristiwa penting. Emiten wajib menyampaikan informasi secara lengkap

¹⁴ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2004, hlm. 45.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 226.

¹⁶ Lihat Pasal 1 Angka 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64)

dan akurat. Dikatakan lengkap kalau informasi yang disampaikan itu utuh, tidak ada yang tertinggal atau disembunyikan, disamarkan, atau tidak menyampaikan apa-apa atas fakta material. Dikatakan akurat jika informasi yang disampaikan mengandung kebenaran dan ketepatan. Dengan demikian tampak bahwa pengaturan mengenai keterbukaan atau transparansi ini merupakan syarat mutlak yang bersifat universal yang ditemukan di dalam dunia pasar modal. Prinsip keterbukaan sangat diperlukan oleh *investor* untuk meyakinkan dirinya mendapatkan informasi yang benar dan lengkap.¹⁷

Ditinjau dari sisi yuridis bahwa transparansi merupakan jaminan bagi hak publik untuk terus mendapatkan akses penting dengan sanksi untuk hambatan atau kelalaian yang dilakukan perusahaan. Pengenaan sanksi yang termuat dalam Undang-Undang Pasar Modal serta penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap ketentuan mengenai keterbukaan atau transparansi ini menjadikan pemegang saham atau investor terlindung secara hukum dari praktik-praktik manipulasi dalam perusahaan publik.¹⁸

Semakin berkembangnya perekonomian saat ini diiringi juga dengan perkembangan pasar modal tidak menjamin bahwa segala aktivitas pasar modal akan berjalan dengan lancar. Sama halnya seperti pasar pada umumnya bahwa di pasar modal juga terjadi berbagai kejahatan-kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Tindak pidana di bidang pasar modal mempunyai karakteristik yang khas, jika pada pasar pada umumnya yang menjadi objek kejahatan adalah “barang” maka di bidang pasar modal objek kejahatan adalah “informasi”, selain

¹⁷ *Ibid*, hlm. 225-226.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 227.

itu pelaku tindak pidana tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik seperti halnya pencurian atau perampokan mobil, tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.¹⁹

Persoalan terjadinya kejahatan dan pelanggaran di pasar modal diasumsikan berdasarkan beberapa alasan, seperti kesalahan pelaku, kelemahan aparat penegak hukum yang mencakup integritas dan profesionalisme, dan kelemahan peraturan.²⁰ Kejahatan dan pelanggaran tersebut diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 berupa penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam (*insider trading*).

Perdagangan orang dalam (*insider trading*) yaitu jual-beli efek perusahaan publik oleh *orang dalam* yang mempunyai *informasi orang dalam*, adalah merupakan suatu perbuatan yang dilarang baik dari segi etika bisnis maupun dari segi hukum. Larangan ini didasarkan pada prinsip bahwa pada dasarnya kedudukan sebagai *orang dalam* menimbulkan kewajiban untuk selalu mendahulukan kepentingan perusahaan, yang mana hal tersebut secara tidak langsung merupakan kepentingan seluruh pemegang saham, oleh karena itu bila terdapat informasi yang sifatnya material maka terdapat kewajiban bagi perusahaan publik untuk segera mengungkapkannya kepada umum sesuai dengan ketentuan mengenai keterbukaan yang berlaku.²¹

¹⁹ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op. Cit.*, hlm. 260.

²⁰ *Ibid*, hlm. 258.

²¹ Asril Sitompul, *Pasar Modal: penawaran Umum dan Permasalahannya*, Bandung, PT. Aditya Bakti, 2004, hlm. 136.

Larangan kejahatan *insider trading* dalam Undang-undang Pasar Modal telah diatur dalam Bab XI, yang mengatur Penipuan, Manipulasi Pasar, dan juga Perdagangan orang dalam (*insider trading*). Aturan mengenai perdagangan orang dalam (*insider trading*) diatur dalam pasal 95 sampai dengan Pasal 99 Undang-Undang Pasar Modal. Dalam Pasal-Pasal ini dicantumkan bahwa orang dalam dari suatu perusahaan publik atau emiten yang mempunyai informasi orang dalam, selain dilarang melakukan transaksi pembelian atau penjualan atas efek yang dikeluarkan oleh perusahaan publik tersebut, juga dilarang melakukan transaksi pembelian atau penjualan atas efek dari perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan perusahaan publik atau emiten yang bersangkutan.

Selain itu orang dalam yang mempunyai informasi orang dalam dari suatu perusahaan publik juga dilarang melakukan tindakan yang bermaksud mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi pembelian atau penjualan atas efek yang diterbitkan oleh perusahaan publik tersebut dan dilarang memberi informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan transaksi pembelian atau penjualan atas efek.

Contoh kasus perdagangan orang dalam (*insider trading*) yang pernah terjadi di pasar modal Indonesia adalah :

1. Kasus PT. Bank Mashill Utama.

Pada kurun waktu tanggal 8 s/d 9 April 1996 telah terjadi penjualan saham PT Bank Mashill Utama yang dilakukan oleh direktornya, yaitu Leo Yasin Satiadi sebanyak 150.000 saham dan PT Sumatra Central

Prima selaku salah satu Pemegang Saham Utama PT Bank Mashill Utama sebanyak 26.069.500 saham. Sementara itu, tepat pada tanggal 9 April 1996, ada 2 (dua) perusahaan asing yaitu perusahaan Castlemere Enterprises Ltd. dan perusahaan Duncanmill Holdings Inc., telah melakukan transaksi pembelian saham PT Bank Mashill Utama melalui PT Bursa Efek Jakarta sejumlah 33.698.00 saham.

Pada kurun waktu tanggal 1 s/d 9 April 1996, kegiatan perdagangan di Bursa Efek mengalami peningkatan yang sangat tajam, hal ini disebabkan karena harga mengalami peningkatan dari harga terendah sebesar Rp 1.375,- yang terjadi pada tanggal 1 April 1996 menjadi seharga Rp.2.700 pada tanggal 9 April 1996 yang berarti mengalami peningkatan sebesar 96,4% dalam 6 hari bursa. Peningkatan paling besar terjadi pada tanggal 9 April 1996 dari seharga Rp.1.950 menjadi Rp.2.700.²²

2. Kasus PT Gas Negara (PGAS)

Kasus ini bermula dari terjadinya penurunan secara signifikan harga saham PGAS di Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta), yaitu sebesar 23,36%, dari Rp9.650 (harga penutupan pada tanggal 11 Januari 2006) menjadi sebesar Rp7.400 per lembar saham pada tanggal 12 Januari 2007.²³

²²http://www.bapepam.go.id/old/old/news/1996-1998/pr_310596.htm, *Penjelasan Bapepam Kasus Saham PT Bank Mashill Utama*, diakses pada 12 Februari 2013.

²³http://bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/siaran_pers_pm/index.htm, *Press Release Hasil Pemeriksaan Terhadap Kasus Perdagangan Saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS)*, diakses pada 14 Februari 2013.

Berdasarkan laporan tahunan Bapepam sejak tahun 1995 sampai dengan akhir tahun 2012 dan *press release*-nya, Bapepam sebagai lembaga pengawas pasar modal telah melakukan pemeriksaan atas kasus dugaan pelanggaran praktik *insider trading* di Pasar Modal Indonesia termasuk pada kasus PT. Bank Mashill Utama dan PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS). Hasil pemeriksaan terhadap kasus PT. Bank Mashill Utama Bapepam memutuskan untuk mengenakan sanksi berupa sanksi administratif dengan denda sebanyak Rp.500 juta kepada PT Sumatra Central Prima. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) juga mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap kasus perdagangan saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS). Bapepam memberi sanksi administratif berupa denda terhadap perseorangan (pribadi) sebagai berikut:

1. Adil Abas didenda sebanyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Nursubagjo Prijono didenda sebanyak Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
3. WMP Simanjuntak didenda sebanyak Rp2.330.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
4. Widyatmiko Bapang didenda sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. Iwan Heriawan didenda sebanyak Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);
6. Djoko Saputro didenda sebanyak Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);

7. Hari Pratoyo didenda sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
8. Rosichin didenda sebanyak Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah);
9. Thohir Nur Ilhami didenda sebanyak Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah).

Larangan perdagangan orang dalam ini antara lain berhubungan erat dengan perkembangan pasar modal, hal itu disebabkan karena perkembangan pasar modal sangat bergantung dari keyakinan dan kepercayaan dari masyarakat pemodal yang melakukan investasinya dalam bentuk efek yang diterbitkan suatu perusahaan atau emiten. Kepercayaan para pemodal (*investor*) dan masyarakat ini dapat dipengaruhi oleh adanya tindakan berupa persekongkolan dari pihak-pihak yang merupakan Orang Dalam sehingga dapat menciptakan harga efek yang semu di pasar modal yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak tertentu.²⁴

Pihak pedagang *insider trading* tersebut mengharapkan akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi dengan cara langsung maupun tidak langsung, atau yang merupakan jalan pintas (*short swing profit*). Satu dan lain hal selama tidak dikecualikan oleh undang-undang yang berlaku. Keuntungan jalan pintas yang diperoleh tersebut lebih dari keuntungan yang sepatutnya diterima, karena itu keuntungan yang demikian disebut juga dengan *excess return*, dan dalam

²⁴ Asril Sitompul, *Op. Cit.*, hlm. 137.

bahasa hukum ini telah merupakan tindakan memperkaya diri secara tidak sah, ataupun hendak memiliki apa yang sebenarnya bukan merupakan haknya.²⁵

Kejahatan *insider trading* sebagai salah satu kejahatan di bidang pasar modal berbeda dengan tindak pidana lainnya karena pembuktiannya cenderung sulit dan dampak pelanggaran dapat berakibat fatal dan luas.²⁶ Mengetahui kapan mulai terjadinya *insider trading* dalam sejarah pasar modal juga bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Hal ini dikarenakan memang sulit diketahui berapa banyak transaksi yang benar-benar terjadi dan berapa besar pula kerusakan yang ditimbulkannya.²⁷

Pembuktian dalam tindak pidana pasar modal erat kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban pidana. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, artinya bahwa pembuktian tersebut bukanlah untuk mencari kesalahan seseorang.²⁸ Menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ada lima macam alat pembuktian yang sah yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Jika ditelaah alat bukti yang dimaksud dalam pasal tersebut maka *insider trading* tidak dapat dibuktikan karena bukti transaksi yang dilakukan di bursa merupakan hasil elektronik yaitu berupa *print out* dan bukan termasuk kategori surat sebagaimana disebutkan dalam undang-undang.²⁹ Undang-undang

²⁵ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 167.

²⁶ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op. Cit.*, 260.

²⁷ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Op. Cit.*, hlm. 84.

²⁸ Ansory Sabuan, et al., *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa, 2009, hlm. 185.

²⁹ M.S. Tumanggor, "*Kajian Hukum Atas Insider Trading Di Pasar Modal Suatu Antisipasi Terhadap Pengembangan Ekonomi Indonesia*" (*Satu Telaah Singkat*), rangkuman dari Disertasi Program Doktor yang telah dipertahankan dalam sidang disertasi di Universitas Padjadjaran, Bandung dengan yudisium Cum Laude. Warta Bapepam., Edisi 8, Agustus 2005, hal. 8. [www. Bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id).

mengharuskan pengadilan untuk menyatakan dalam putusannya bukti yang menjadi dasar pernyataan kesalahan terdakwa. Proses pembuktian menjadi hal yang sentral dalam peradilan sehingga dapat mengatakan seseorang telah melakukan tindak pidana.

Penegakan hukum di pasar modal merupakan bagian terpenting dalam rangka melahirkan industri pasar modal yang efisien, transparan, adil dan juga terpercaya bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan investasi di dalamnya.³⁰ Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) merupakan palang pintunya hukum pasar modal. Keberadaan lembaga ini merupakan benteng sekaligus ujung tombak dalam melakukan *law enforcement* dan kaidah-kaidah hukum pasar modal.³¹ Ketentuan yang tertulis dalam Pasal 100 Undang-undang Pasar Modal, menyatakan bahwa Bapepam berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan di bidang pasar modal.³²

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengangkat permasalahan ke dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING) PADA TRANSAKSI PASAR MODAL DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”**

³⁰ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Op. Cit.*, hlm. 88.

³¹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 115 .

³² Lihat Pasal 100 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian kejahatan perdagangan orang dalam (*insider trading*) dalam transaksi di Pasar Modal oleh BAPEPAM?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan perdagangan orang dalam (*insider trading*) dalam transaksi di Pasar Modal?

C. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembuktian kejahatan perdagangan orang dalam (*insider trading*) pada transaksi di Pasar Modal oleh BAPEPAM.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang dalam (*insider trading*) pada transaksi di Pasar Modal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan dan kemampuan penulis di bidang pasar modal khususnya yang berkenaan dengan kejahatan *insider trading*.
 - b. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pembuktian kejahatan *insider trading* dan pertanggungjawaban pidana pelaku *insider trading*.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran tentang bagaimana pembuktian kejahatan-kejahatan di bidang pasar modal bagi berbagai pihak terutama pihak-pihak yang mempunyai kewenangan menangani kejahatan-kejahatan di Pasar Modal khususnya *insider trading*.
- b. Memberikan pengetahuan tentang pertanggungjawaban pelaku kejahatan di bidang pasar modal mengenai kejahatan *insider trading* dalam transaksi di Pasar Modal.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memberikan batasan terhadap pembahasan permasalahan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memberi batasan mengenai permasalahan yang berhubungan dengan persoalan kejahatan perdagangan orang dalam (*insider trading*) pada transaksi Pasar Modal yang terjadi di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum kepustakaan atau data sekunder belaka.³³ Tipe penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran tentang bagaimana pembuktian kejahatan-kejahatan di bidang pasar modal bagi berbagai pihak terutama pihak-pihak yang mempunyai kewenangan menangani kejahatan-kejahatan di Pasar Modal khususnya *insider trading*.
- b. Memberikan pengetahuan tentang pertanggungjawaban pelaku kejahatan di bidang pasar modal mengenai kejahatan *insider trading* dalam transaksi di Pasar Modal.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memberikan batasan terhadap pembahasan permasalahan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memberi batasan mengenai permasalahan yang berhubungan dengan persoalan kejahatan perdagangan orang dalam (*insider trading*) pada transaksi Pasar Modal yang terjadi di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum kepustakaan atau data sekunder belaka.³³ Tipe penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

2. Metode Pendekatan

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁴ Yakni dengan cara membaca, mempelajari, menerapkan, dan menguraikan norma-norma dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.³⁵

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, sehingga istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.³⁶ Sumber bahan hukum penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas³⁷.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cetakan VI), Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 91.

³⁵ *Ibid*, hlm. 95.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cetakan I), Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cetakan VI), *Op. Cit.*, hlm. 141.

Bahan hukum primer meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal
6. Keputusan-Keputusan Ketua BAPEPAM

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer atau bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer, yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya.³⁸ Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku literatur, artikel, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, seminar-seminar, majalah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan ataupun penunjang terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁹ Bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan juga melakukan

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Edisi 2, Cetakan V, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 34.

³⁹ *Ibid.*

penelusuran data-data melalui internet sehingga dapat mendukung penganalisaan terhadap permasalahan di atas.

4. Analisis Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan

Data dan informasi yang berhasil dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis. Data yang dinyatakan berupa data sekunder, yaitu data yang didapatkan melalui studi kepustakaan.⁴⁰ Data-data tersebut disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara berpikir induktif, yaitu menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari kasus yang bersifat khusus yang digunakan dalam penelitian kasus studi hukum.⁴¹

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm. 32.

⁴¹ Abdulkadir Mohammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Aminudin, Ilmar, 2007, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: kencana.

Ansori Sabuan, et al., 2009, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa.

Arief, Barda Nawawi, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

_____, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

_____, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____, 1984, *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*, Semarang: FH UNDIP.

Atmasasmita, Romli, 1981, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Basri, Yuswar Zainul, 2003, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Enschede, Ch. J. dan A. Heijder, 1982, (diterjemahkan oleh R. Achmad Soema Di Pradja), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

- Fuady, Munir, 2001, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2012, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul, 2011, "*Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*": *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kashmir, 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Koesoemahatmadja, Ety Utju R, 2011, *Hukum Korporasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum (Cetakan VI)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____, 2005, *Penelitian Hukum (Cetakan I)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Nasution, Bismar, 2001, *keterbukaan dalam Pasar Modal*, Jakarta: Program Pasca Sarjana UI.
- Poernomo, Bambang, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana (edisi revisi)*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Priyatno, Dwidja dan Muladi, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Qamariyanti, Tavinayati dan Yulia ,2009, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusdin, 2008, *Pasar Modal*, Bandung: Alfabeta.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju.
- Sitompul, Asril, 2004, *Pasar Modal: penawaran Umum dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

_____, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Edisi 2, Cetakan V, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____, 1986, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Soetarna, Hendar, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung: PT Alumni.

Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Suparni, Niniek, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika,

Sutedi, Adrian, 2009, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Untung, Budi, 2011, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Yogyakarta: CV Andi Offest.

Sumber dari Jurnal dan Karya Ilmiah

Ulang Mangun Sosiawan, *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Transaksi Efek di Lingkungan Pasar Modal Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham RI, 2003,

Syprianus A., *Penegakan Hukum Terhadap Insider Trading di Pasar Modal dan Upaya Perlindungan Terhadap Investor*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham RI, 2011,

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di

Bidang Pasar Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di

Bidang Pasar Modal

Keputusan-Keputusan Ketua BAPEPAM

Sumber dari Internet

http://www.bapepam.go.id/old/old/news/1996-1998/PR_310596.htm, *Penjelasan Bapepam Kasus Saham PT Bank Mashill Utama*, diakses pada 19 Maret 2013.

http://bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/siaran_pers_pm/index.htm, *Press Release Hasil Pemeriksaan Terhadap Kasus Perdagangan Saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS)*, diakses pada hari selasa, 19 Maret 2013

www. Bapepam.go.id., M.S. Tumanggor, "Kajian Hukum Atas Insider Trading Di Pasar Modal Suatu Antisipasi Terhadap Pengembangan Ekonomi Indonesia" (*Satu Telaah Singkat*), rangkuman dari Disertasi Program Doktor yang telah dipertahankan dalam sidang disertasi di Universitas Padjadjaran, Bandung dengan yudisium *Cum Laude*. *Warta Bapepam.*, Edisi 8, Agustus 2005, hal. 8